

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh undang-undang diberikan kekuasaan dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata yang dikhususkan bagi orang beragama Islam atau yang menundukan diri pada hukum Islam secara sukarela yang tertera dalam pasal 49 sampai pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Secara normatif pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Sedangkan putusannya merupakan mahkotanya yang dikeluarkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Dalam rangka dan upaya menemukan dan menerapkan keadilan putusan hakim harus memiliki tujuan, yaitu pertama, harus merupakan solusi autoritatif artinya dapat memberikan solusi terhadap masalah hukum yang dihadapi para pihak; kedua, harus mengandung efisiensi, artinya mudah, cepat, dan biaya ringan; ketiga, harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan; keempat, harus mengandung aspek stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketertiban masyarakat; dan kelima, putusan hakim harus ada fairness, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada pihak yang berperkara.¹

Suatu putusan pengadilan dianggap baik apabila memberi rasa keadilan kepada pihak-pihak yang berperkara, untuk mendapatkan putusan yang baik maka harus ditangani oleh hakim yang profesional dan berjiwa progresif agar dalam menerapkan pertimbangan hukum dapat mengikuti perkembangan zaman, hal ini sesuai dengan perkataan ahli hukum dari Belanda, Taverne, dia berkata bahwa: “berikan kepada saya hakim dan jaksa yang baik, maka dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik”. Kata-kata Taverne itu

¹Artidjo Alkostar, “Menegakan Hukum Pidana”, dalam URL https://www.mahkamahagung.go.id/images/uploaded/15f.MENEGAKKAN_HUKUM_PIDANA.pdf.

mencerminkan bahwa baiknya suatu putusan hakim tidak tergantung kepada baiknya peraturan yang dibuat. Ia ingin menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik dan sempurna sekali pun, jika penerapannya oleh orang yang berperilaku buruk, maka hasilnya akan buruk dan mengecewakan banyak pihak. Dengan demikian putusan hakim tidak hanya memiliki nilai yuridis (kepastian hukum), tetapi memiliki nilai sosiologis (kemanfaatan) dan nilai filosofis (keadilan).

Berangkat dari realitas bahwa masih banyak hakim PA dalam mengadili suatu perkara terlalu terpaku pada teks hukum, sehingga hakim lebih mengedepankan asas normativitas hukum daripada kewajiban untuk menegakkan keadilan. Cara pandang yang membakukan teks hukum ini, menurut Satjipto Rahardjo, akan berimplikasi pada kegagalan dan memandulkan fungsi hukum itu sendiri.² Karena dalam penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus bisa direalisasikan untuk melayani manusia dalam menciptakan kehidupan yang lebih tertib dan bermaslahah.

Penyebab mandulnya hakim dalam menegakkan keadilan disebabkan oleh atmosfer penegakan hukum yang tidak sehat. Pertama, selama ini paradigma penegakan hukum lebih berorientasi pada kepastian hukum, bukan pada keadilan hukum. Ini menunjukkan bahwa hakim terjebak pada rangkaian prosedur dan mengabaikan substansi. Kedua, ada semacam 'ketakutan' di kalangan hakim PA untuk melakukan ijtihad hukum. Sebab, masih tertanam keyakinan bahwa ijtihad merupakan idiom keagamaan yang sulit dipenuhi kualifikasinya. Pada umumnya hakim PA lebih suka menghindari untuk berkonfrontasi dengan jalan menetapkan putusan yang tidak menyalahi UU atau fikih.³ Kenyataan di atas mengakibatkan Hukum Islam di Indonesia terkesan tidak berkembang, eksklusif, bahkan setback ke masa lalu. Hal ini dikarenakan masih banyak peraturan maupun putusan Hukum Islam, yang formulasinya masih terpaku pada aspek legal formal daripada spirit Hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan.

² Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2006), h. 4, 16, 57, 11, dan 92.

³ Achmad Arief Budiman, "Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Pasca Kompilasi Hukum Islam", Laporan Penelitian DIPA IAIN Walisongo, 2003.

PA sendiri merupakan salah satu institusi penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam penciptaan ketertiban hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan kompetensi PA berkaitan dengan eksistensi masyarakat Muslim yang secara kuantitatif sebagai mayoritas di negeri ini. Dengan demikian, apabila institusi PA dapat berfungsi secara optimal dalam penegakan hukum, dipastikan Hukum Islam akan ikut memberikan kontribusi dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

Menjalankan tugasnya hakim diharapkan tidak menerapkan teks undang-undang secara harfiah, namun hakim dituntut mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, UU dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan penegakan hukum.⁴ Di dalam penegakan hukum, seorang hakim memegang peran yang paling signifikan dalam proses itu. Bersama penegak hukum yang lain, yaitu polisi, jaksa, dan advokat, seorang hakim harus memahami hukum dan membuat keputusan dalam konteks yang tepat. Maka, agar penegak hukum dapat menjadi ujung tombak penegakan keadilan, maka khususnya bagi hakim harus bertindak sebagai *a creative lawyer*.

Oleh karena itu pengadilan agama dalam memutus kasus perceraian tidak selesai begitu saja, tetapi juga meninggalkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami-istri, yaitu masa iddah bagi mantan istri dan kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah idah dan mutah. Kewajiban bagi suami tersebut sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni memberikan mutah yang layak, memberi nafkah, maskan dan kiswah selama masa idah.⁵ Adanya kewajiban tersebut dalam praktek di Pengadilan bisa dibebankan karena adanya tuntutan balik istri (rekonvensi) atau hakim berdasarkan jabatan (*ex officio*) dengan beberapa pertimbangan⁶ yang kemudian

⁴ Qodri Azizy, "Menggagas Ilmu Hukum Indonesia", dalam Ahmad Gunawan dan Mu'ammir Ramadhan (ed.), *Menggagas Hukum Progresif Indonesia* (Semarang: Pustaka Pelajar-IAIN Walisongo- PDIH UNDIP, 2006), h. ix.

⁵ Pasal 149 huruf a dan d KHI (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).

⁶ Pertimbangan dimaksud adalah suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah selama idah kecuali istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil dan mutah wajib diberikan dengan syarat: belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dhukhul, perceraian itu atas kehendak suami, dan sunnat diberikan tanpa syarat-syarat tersebut, lihat Pasal 80 Ayat (4),

diformulasikan dalam amar putusan. Sayangnya pembebanan tersebut terkadang banyak yang tidak dilaksanakan karena beberapa faktor, seperti mantan suami yang pergi setelah mengucapkan ikrar talaknya dan tidak diketahui keberadaannya lagi dengan meninggalkan kewajiban yang telah dibebankan oleh pengadilan kepadanya.

Oleh karena itu, inilah pentingnya memperhatikan sisi keadilan bagi perempuan dalam hukum. Awalnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada bagian hasil rapat pleno kamar agama dalam poin 12 disebutkan “dalam amar putusan cerai talak, tidak perlu menambahkan kalimat “memerintahkan Pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat cerai sesaat sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak” karena menimbulkan eksekusi premature”. Akan tetapi dengan lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, menjadi bukti bagaimana kedinamisan hukum yang semakin memperhatikan nasib kaum hawa demi adanya kesetaraan dan keadilan gender.⁷ Bahkan dalam rumusan rapat pleno kamar agama MARI di Bandung pada tanggal 22-24 November 2017, menyimpulkan kewajiban pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar sebelum mengucapkan ikrar talak”.⁸

Pada kasus putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 179/Pdt.G/2011/PTA. Bdg. yang memutus perkara permohonan perceraian seorang suami yang disertai rekonvensi dari istri tentang nafkah iddah, nafkah anak dan mut'ah. Jika ditinjau dari aspek hukum formil (hukum acara) bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut berbeda dengan Struktur putusan pada tingkat pertama yaitu pada putusan tingkat banding tidak

149, 152, 158-159 KHI (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991). Untuk contoh pembebanan secara ex officio lihat pada putusan Mahkamah Agung RI No. 410 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010.

⁷ Lihat pengertian dalam pasal 1 ayat 4 dan 6 Perma No. 3 Tahun 2017

⁸ Hasil rapat pleno tersebut masih menunggu pengesahan untuk dijadikan SEMA, sebagaimana hasil dari rapat-rapat pleno kamar sebelumnya.

mencantumkan dasar permohonan secara singkat dan jelas tetapi hanya menunjukkan kepada putusan Pengadilan Agama pada tingkat pertama sehingga jika kita hanya membaca putusan pada tingkat banding saja tanpa membaca putusan tingkat pertama maka tidak akan mengetahui alasan awal Pemohon mengajukan perkara ini. Sedangkan menurut pasal 184 H.I.R./pasal 195 RBG bahwa “Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan keputusan itu...”. selain itu, putusan pada tingkat pertama dalam pertimbangannya ada yang tidak dipertimbangkan mengenai dasar gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon, hal ini menjadi masalah menarik karena menurut Mahkamah Agung, yang selanjutnya ditulis MA, dalam Yurisprudensi MA Nomor: 638K/Sip/1969 Tanggal 22 Juli 1970 dan Yurisprudensi MA Nomor: 672K/Sip/1972 mengatakan bahwa suatu putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan merupakan alasan kasasi dan harus dibatalkan.

Berdasarkan rekapitulasi data perkara yang diputus tepat waktu Pengadilan Agama se-Jawa Barat dalam laporan tahunan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tahun 2017 dinyatakan bahwa di Pengadilan Agama Cimahi perkara yang diputus selama tahun 2017 sebanyak 11.584 dari semua perkara yang diterima selama tahun 2017, jumlah perkara yang diputus tepat waktu sebanyak 10.802 sehingga Pengadilan Agama Cimahi mampu mencapai persentase penyelesaiannya 93,25 persen. Hal ini berbanding terbalik dengan Pengadilan Agama Majalengka yang memutus perkara sebanyak 4.302, dan perkara yang putus tepat waktu sebanyak 1.645, namun persentase penyelesaiannya 38,24 persen. Padahal sama-sama sebagai Pengadilan Agama Kelas 1A, dan Pengadilan Agama Cimahi memiliki persentase penerimaan perkara lebih banyak.

Suatu perkara dapat terselesaikan secara efektif dan efisien tentu memerlukan suatu pengaturan atau manajemen yang tepat dalam prosesnya. Termasuk di dalamnya adalah proses berperkara di pengadilan yang akan berjalan dengan baik jika semua unsur di dalamnya terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satu unsur penting yang berpengaruh dalam proses berperkara di pengadilan adalah pelaksanaan persidangan.

Dalam rangka mewujudkan cetak biru dan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menjadi badan peradilan yang agung, maka Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di bawahnya telah melaksanakan reformasi birokrasi serta telah mengambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.⁹ Salah satu bentuk reformasi birokrasi yang terus digaungkan oleh Mahkamah Agung adalah dalam hal peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme seluruh lembaga peradilan yang ada dibawahnya.

Salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*).¹⁰

Mencari dan menemukan keserasian dalam hukum tidaklah sulit dan tidak juga mudah. Kesulitan mencapai hukum yang ideal adalah dimana pihak-pihak yang bersengketa atau berurusan dengan hukum merasa puas atau menerima hasil putusan dengan lapang dada. Selain itu, hukum diharapkan dapat berkembang dengan pesat mengikuti arus perkembangan zaman untuk mengatur segala tindakan atau perbuatan yang berpotensi terjadinya perselisihan, baik perselisihan kecil maupun besar. Membiarkan teori atau praktik berjalan sendiri-sendiri tanpa saling melengkapi akan mempengaruhi kinerja dari hukum itu sendiri. Tidak kalah penting ketika hukum tertinggal oleh zaman, dimana arus perubahan terus terjadi mengikuti laju pertumbuhan dari masyarakat, akan berdampak terhadap eksistensi hukum dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Secara prinsip hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda. Melalui hukum diharapkan dapat terjalin pencapaian cita dari manusia (subyek hukum), sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radburch bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

⁹ Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035

¹⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, (Jakarta:Kencana, 2012), h. 291

Eksistensi hukum yang dimaksud ialah baik hukum yang bersifat pasif (peraturan perundang-undangan) maupun bersifat aktif (hakim di pengadilan).

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dihadapkan pada dua ekspektasi besar. *Pertama*, Peradilan Agama dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya. Peradilan Agama dituntut untuk menerapkan hukum atas perkara in-concreto dengan memerhatikan fakta-fakta yang relevan dan menentukan. Pada sisi ini, Peradilan Agama dituntut untuk menerapkan aspek-aspek normatif dari hukum. *Kedua*, Peradilan Agama juga dituntut untuk memerhatikan secara lebih serius kepentingan perempuan dan anak yang “umumnya” menjadi korban dari persengketaan yang terjadi dalam lingkup keluarga. Hakim-hakim Peradilan Agama dituntut memiliki kejelian luar biasa dan kepekaan terhadap penderitaan yang dihadapi oleh perempuan dan anak yang menjadi korban dari perilaku suami/ayah yang telah melalaikan tanggung jawabnya. Putusan-putusan yang lahir dari perkara-perkara tersebut diharapkan mampu memberi solusi yang cepat dan tepat bagi kaum perempuan dan anak.

Menjawab hal itu, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma). Perma ini dilatarbelakangi oleh keinginan Mahkamah Agung menghilangkan hambatan-hambatan bagi kaum perempuan dalam memperoleh akses keadilan serta membebaskan perempuan dari segala bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan.

Kehendak ini selaras dengan perkembangan pemikiran hukum kontemporer yang menghendaki adanya kesetaraan hak dan akses bagi kaum perempuan di muka hukum (*equal right before the law*) yang disuarakan oleh para eksponen feminist legal theory¹¹. Hukum, tidak seharusnya dipersepsikan sebagai wilayah

¹¹ Feminist Legal Theory (FLT) adalah gerakan pemikiran dalam hukum yang mengkritik sistem dan perangkat norma hukum yang terlalu dominan menggambarkan kuasa kaum laki-laki. Sistem dan normanorma yang terbangun dipandang telah menceraabut sejumlah hak, kedudukan, dan status yang seharusnya diperoleh perempuan dalam sistem hukum. Gerakan feminist legal theory ini merupakan subvarian dari gerakan Critical Legal Studies (CLS) yang dipelopori oleh Roberto Mangabera Unger. CLS dan FLT adalah penolakan terhadap keajegan sistem, realitas, dan struktur hukum yang mengabaikan hak-hak kaum atau kelompok tertentu dan telah diyakini benar selama ini. Gerakan FLT ingin menghapus pemikiran yang mendominasi filsafat dan hukum bahwa perempuan sebagai kaum lemah dan tidak memiliki hak yang setara dengan

atau domain kuasa dari laki-laki. Hegemoni maskulinitas hukum sudah seharusnya ditinggalkan dan beralih kepada hukum yang egaliter dan menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan yang setara.

Teori di atas tampaknya relevan dengan teori *maqasid al-syariah* yang menghendaki terwujudnya kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam. Terwujudnya keadilan harus menjadi misi utama dalam penegakan hukum sehingga tidak boleh mengabaikan konteks yang melingkupinya. Demikian halnya jika teori tersebut dikaitkan dengan teori-teori dalam peradilan Islam, antara lain ditegaskan Ibnu Qayyim bahwa para hakim wajib melepaskan diri dari kejumudan, sikap statis, terikat pada faham-faham tertentu dan lain-lain. Demi kemanusiaan, mereka harus mengemukakan perkembangan-perkembangan baru yang sangat diperlukan berupa aturan-aturan hukum. Setelah itu, mereka harus memilih keadilan. Mereka harus menyadari bahwa keadilan merupakan syariat Allah. Oleh karena itu, mereka wajib menerima indikasi dan implikasi yang dapat mengantarkan mereka mendekati keadilan¹².

Terkait dengan berlaku adil Allah SWT telah berfirman dalam surat an-Nahl Ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

laki-laki. Gerakan ini juga ingin mengedepankan suatu keyakinan bahwa perempuan seharusnya diberi hak dan akses terhadap hukum yang sama dengan laki-laki. Lihat Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 161 – 166. Bandingkan juga dengan risalah Nancy Levit & Robert R. M. Verchick, *Feminist Legal Theory*, Second Edition, (NYU Press, New York, 2016).

¹² Ibnu Qayyim Al-Jauziyah,, *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al- Syar'iyah*, Terj.Adnan Qohar dkk, *Hukum Acara peradilan Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), xvii.

Peradilan Agama¹³, dalam kurun waktu satu dekade terakhir (sejak tahun 2005) atau sejak diterapkannya sistem peradilan satu atap (*one roof system of judiciary*), telah melakukan berbagai pembenahan dalam administrasi peradilan untuk mendukung upaya pembaruan peradilan yang berlandaskan pada asas transparansi dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan (*the justice seeker*). Peradilan Agama berupaya mereformasi beberapa sub-sistem dalam sistem peradilan yang selama ini dianggap belum mencerminkan pemerataan akses bagi pencari keadilan serta perlindungan atau keberpihakan terhadap hak-hak serta akses hukum kaum perempuan, anak, dan kaum lemah ekonomi (*the poor*).

Mengingat begitu pentingnya asas keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dalam putusan yang dijatuhkan hakim sebagai produk pengadilan, maka penulis merasa perlu menguraikan mengenai bagaimana suatu putusan memiliki ketiga aspek tersebut sehingga kepentingan masyarakat pencari keadilan tidak merasa terabaikan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk menganalisis tentang permasalahan tersebut dan diangkat dalam sebuah disertasi dengan judul : **“Prinsip Keadilan, Kepastian dan Kemaslahatan Hukum dalam Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pada Wilayah PTA Jawa Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelkang penelitian masalah di atas, maka munculah beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan hakim dalam putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama wilayah PTA Jawa Barat?

¹³ Kata “Peradilan Agama” dalam disertasi ini merujuk pada institusi Peradilan Agama secara menyeluruh dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, ditjen badilag, ketua kamar, hingga pucuk pimpinan Mahkamah Agung (Ketua Mahkamah Agung). Penyebutan salah satu di antaranya pada subpembahasan tertentu menunjukkan adanya penerapan atau luaran kebijakan secara spesifik yang mencerminkan kebijakan umum dari Mahkamah Agung dalam melindungi hak-hak serta akses hukum bagi perempuan dan anak. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang dipaparkan dalam disertasi ini merupakan representasi dari kehendak tersebut yang secara khusus dilaksanakan oleh Peradilan Agama sesuai dengan kompetensi yang telah diatribusi oleh perundang-undangan.

2. Bagaimana akibat hukum dari pertimbangan hakim dalam putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama wilayah PTA Jawa Barat?
3. Bagaimana konsep keadilan, kepastian dan kemaslahatan hukum dalam putusan perkara perceraian di pengadilan agama pada wilayah PTA Jawa Barat?
4. Bagaimana implementasi keadilan, kepastian dan kemaslahatan hukum dalam putusan perkara perceraian di pengadilan agama pada PTA Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar dan pertimbangan hakim dalam putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama wilayah PTA Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pertimbangan hakim dalam putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama wilayah PTA Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep keadilan, kepastian dan kemaslahatan hukum dalam putusan perkara perceraian di pengadilan agama pada wilayah PTA Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi keadilan, kepastian dan kemaslahatan hukum dalam putusan perkara perceraian di pengadilan agama pada PTA Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian disertasi ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan pendidikan penulis sendiri, dan membantu bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih jauh mengenai prinsip keadilan dan kemaslahatan hakim peradilan agama dalam melindungi hak perempuan dan anak melalui putusan yang memihak dan dapat dilaksanakan.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan pertimbangan bagi para hakim untuk memberi putusan yang layak kepada para pencari keadilan dalam perceraian dan implikasinya. Di samping itu juga sebagai acuan dan pertimbangan, khususnya para praktisi hukum, dan masyarakat pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan interpretasi dalam memahami pokok bahasan disertasi ini, maka disini ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan secara operasional. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah :

1. Prinsip

Prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya); dasar; deskripsi asas perbedaan; konvensi asas persesuaian.

2. Keadilan

Kata keadilan berasal dari bahasa Arab *al-'adl* yang berarti keadaan yang terdapat dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus.¹⁴ Keadilan berasal dari kata kerja adalah yang berarti pertama, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemenkan atau merubah. Kedua, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain yang benar. Ketiga, sama atau sepadan atau menyamakan. Keempat, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.¹⁵

3. Kepastian

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti

¹⁴ Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung : Mizan, 1995), h. 61

¹⁵ Majid Khaddury, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 8

hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁶

3. Kemanfaatan

Bahwa hukum harus ditujukan untuk sesuatu yang berfadhah atau memiliki manfaat. Penganut aliran utilitis yang dipelopori oleh Jeremi Bentham mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*) pada hakekatnya yang menjadi inti ajaran teori utilitis bahwa tujuan hukum adalah menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.¹⁷

4. Putusan

Putusan hakim atau lazim dikenal dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh para pihak yang berperkara dalam menyelesaikan permasalahan. Pengertian putusan secara bahasa disebut dengan *vonnis* (Belanda) atau *al-aqda'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa*.¹⁸ Adapun putusan Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang dijadikan objek pada penelitian disertasi ini adalah : 1) Pengadilan Agama Karawang, 2) Pengadilan Agama Bekasi, 3) Pengadilan Agama Majalengka, dan 4) Pengadilan Agama Bandung.

5. Perceraian

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya: 1. Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka; Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu

¹⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010), hlm.5

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, (Liberty, Yogyakarta, 2008), h. 80

¹⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), h. 203

kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami istri.¹⁹

F. Kerangka Berpikir

Dalam Kerangka pemikiran ini penulis memakai teori-teori berkaitan dengan masalah yang akan di kaji diantaranya, yaitu :

1. *Grand Theory* (Teori Keadilan dan Kemanfaatan Hukum)

a. (Teori Keadilan Hukum)

Keadilan dalam bahasa orang terdahulu sinonim dengan *al-mizan* yang berarti keseimbangan atau moderasi. Kata keadilan dalam al-Quran kadang-kadang sama pula dengan pengertian *al-qisth*. Al-mizan yang berarti keadilan di dalam Al-Quran terdapat dalam Surat al-Syura ayat 17 dan surat al-hadid ayat 25, sebagai berikut:

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ۗ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ

Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). dan tahukah kamu, boleh Jadi hari kiamat itu (sudah) dekat? (Surat al-Syura ayat 17).

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS. al-hadid ayat 25).

¹⁹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 16

Istilah keadilan pada umumnya berkaitan dengan penetapan hukum atau kebijaksanaan pemimpin. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan dalam hukum Islam meliputi keadilan dalam berbagai hubungan: hubungan antara individu dengan dirinya sendiri; hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya; hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak terkait. Al-Quran memperingatkan dalam berbagai ayat bahwa jiwa manusia cenderung mengikuti hawa nafsu, yaitu kecenderungan sikap yang menyimpang dari kebenaran. Kecintaan dan kebencian merupakan faktor yang mungkin manusia mendahulukan kebatilan daripada kebenaran, mendahulukan lezalian daripada keadilan. Al-Quran surat al-Maidah ayat 8 menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan(Almaidah ; 8).

Perintah berlaku adil dalam agama Islam ditujukan kepada semua orang, tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar mesti disampaikan apa adanya walaupun perkataan tersebut akan merugikan kerabat sendiri. Kemestian berlaku adil mesti ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat, bahkan kepada orang non muslim pun Umat islam diperintahkan berlaku adil.

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan keseimbangan dan keadilan dalam perintah Allah swt atas hamba-hamba-Nya banyak sekali. Seperti perintah haji bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menuanikannya, perintah puasa bagi yang mempunyai kekuasaan untuk

menuanaikannya, perintah mengeluarkan zakat bagi yang telah memenuhi kadar maksimal kekayaan atau nisab dan lain sebagainya.

Berdasarkan keadilan inilah lahir kaidah yang menyatakan bahwa hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu. Akan tetapi, ketika terjadi perubahan; kesulitan menjadi kelonggaran, maka terbataslah kelonggaran itu sekedar terpenuhinya kebutuhan yang bersifat primer atau sekunder. Suatu kaidah fiqihyah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keadilan adalah kaidah yang berbunyi:

الْأُمُورُ إِذَا ضَاقَتْ إِتَّسَعَتْ وَإِذَا اتَّسَعَتْ ضَاقَتْ

Perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka mejadi luas; dan apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit.²⁰

Keadilan dalam konsep teologi mu'tazilah dikenal sebagai salah satu prinsip aqidah yaitu prinsip kedua setelah prinsip tauhid. Keadilan dalam teologi mu'tazilah mengandung dua pengertian. *Pertama*, keadilan berarti perbuatan. *Kedua*, keadilan berarti setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh pelakunya agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Dengan demikian, setiap perbuatan Allah dalam menciptakan alam ini semuanya adil dalam arti perbuatan yang baik untuk dimanfaatkan. Adapun apabila keadilan itu berarti perbuatan, maka Allah tidak berbuat buruk atau jelek (al-Qubh). Teori keadilan ini melahirkan dua teori, yaitu: teori al-salah wa al-aslah, dan teori al-husn wa al-qubh. Kedua teori ini dikembangkan lagi sehingga menjadi dua pernyataan. Pernyataan pertama, "Allah tidaklah berbuat sesuatu tanpa hikmah dan tujuan. Perbuatan tanpa tujuan adalah sia-sia dan percuma". Pernyataan kedua, "Segala sesuatu dan perbuatan itu mempunyai nilai subyektif sehingga dalam perbuatan baik, seperti adil dan jujur, terdapat sifat-sifat yang menjadi perbuatan baik. Demikian halnya dalam

²⁰ A. Djazuli, *kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2011, 61

perbuatan buruk. Sifat-sifat itu dapat diketahui oleh akal sehingga masalah baik dan buruk adalah masalah akal”²¹

Adapun keadilan dalam konsepsi para filsuf Yunani seperti filsuf Plato dan Aristoteles, mereka telah meletakkan dasar bagi keadilan dalam kaitannya dengan hukum positif. Sebagai penganut hukum Kodrat/ hukum alam²², dimana pada saat itu gagasan tentang keadilan adalah apa yang adil menurut hukum Kodratnya dan keadilan itu harus sesuai atau menurut keberlakuan hukumnya, maka Plato melihat keadilan dari sisi ilham, sedangkan Aristoteles beranjak dari latar belakang pemikiran model-model masyarakat, politik dan Undang-undang.²³

Representasi Keadilan menurut Aristoteles yakni suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak²⁴. Aristoteles menyatakan : “*Justice consists in treating equals equally dan unequals unequally, in proportion to their inequality*”. Berdasarkan analisa ilmiah yang dilakukan, Aristoteles membedakan keadilan itu menjadi 2 macam:

- 1) Keadilan distributif (*justitia distributiva*) Keadilan distributif (*justitia distributiva*) ialah suatu keadilan yang memberikan keadilan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Pengertian keadilan disini bukan berarti persamaan melainkan perbandingan.
- 2) Keadilan kumulatif (*justitia komulativa*) atau keadilan korektif Keadilan kumulatif (*justitia komulativa*) ialah suatu keadilan yang diterima

²¹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 75

²² Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.

²³ Aristoteles sebagai murid Plato ketika mempersoalkan tentang keadilan dalam kaitannya dengan hukum positif mengikuti pemikiran Plato, namun yang membedakan antara mereka, plato dalam mendekati persoalan keadilan dengan sudut pandang yang bersumber pada inspirasi, sementara aristoteles mendekati persoalan keadilan dengan sudut pandangan yang rasional (elemen masyarakat, politik dan undang-undang). Namun Plato dan Aristoteles sama-sama membangun konsep tentang nilai keutamaan (*concept of virtue*) yaitu tentang arah yang baik dan yang buruk berdasarkan nilai keadilan dan ketidakadilan.

²⁴ Ulpianus memandang bahwa persoalan keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi - Ulpianus*);

masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing (persamaan).²⁵

Beranjak dari pembagian keadilan oleh Aristoteles, maka Thomas Aquinas selaku penerus dari Aristoteles, terkait masalah keadilan menurutnya yakni mengenai apa yang seharusnya/ sepatutnya bagi orang lain menurut sesuatu kesamaan proporsional.²⁶ Dengan demikian pada masa klasik ukuran masalah keadilan telah banyak dibicarakan dalam hubungan dengan hukum positif, untuk selanjutnya menjadi dasar pijakan dari para filsuf-filsuf abad Modern, seperti Jhon Rawl yang mengemukakan tentang Teori Keadilan (*a theory of justice*)²⁷.

Teori Keadilan menurut al-Farabi kebaikan-kebaikan tertinggi yang diupayakan manusia untuk diolah dan ditanam dalam dirinya dan merupakan pondasi yang di atasnya ditegakkan tatanan politik Ibnu Sina mengemukakan konsepnya tentang keadilan dipandang dari segi kontrak sosial, di atas keadilan itulah kota yang adil didirikan. Kota adil tersusun dari tiga kelas yaitu administrator, artisan (pekerja yang ahli) dan wali (pelindung). Untuk masing-masing kelas harus ada pemimpin yang membimbing pemimpin lain dan seterusnya hingga ke bawah atau orang-orang awam. Setiap orang harus bekerja berdasarkan bakat dan minat masing-masing dan merupakan tanggung jawab terhadap penguasa. Penguasa harus bertindak dengan ketegasan, kejujuran dan kebijaksanaan yang sepenuhnya demi kesejahteraan (khalifah) bersama. Keadilan sebagai tujuan kota adil, Ibnu Sina lebih jelas definisinya dari pada yang dianjurkan oleh al-Farabi.

Keadilan versi Ibnu Rusydi adalah suatu kebajikan yang merupakan kualitas dari kejujuran dan pengendalian diri. Orang-orang yang adil adalah orang

²⁵ Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif, dimana Keadilan distributif berlaku dalam hukum public, hal yang terpenting adalah imbalan yang sama rata atas pencapaian yang sama rata, sedangkan keadilan korektif berlaku pada hukum perdata dan pidana, ketidaksetaraan disebabkan oleh adanya pelanggaran, dikoreksi dan dihilangkan

²⁶ Thomas Aquinas dikenal sebagai penerus Aristoteles, ia membedakan 3 (tiga) jenis hukum yakni hukum abadi (*lex aeterna*), hukum kodrat (*lex naturalis*) dan hukum manusia/hukum positif (*lex humana*).

²⁷ Teori keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Rawls paling komprehensif sampai saat ini yang berangkat dari pemikiran Utilitarianisme. Teori keadilannya banyak sekali dipengaruhi pemikiran Jeremy Bentham, J.S. Mill, dan Hume, yang dikenal sebagai tokoh-tokoh Utilitarianisme, sekalipun demikian, Rawls sendiri lebih sering dimasukkan dalam kelompok penganut Realisme Hukum.

–orang yang memiliki dan mengamalkan kualitas-kualitas di atas, dan orang-orang yang benar-benar adil adalah orang-orang yang seperti di atas dan memiliki kekuatan kepemimpinan Ibnu Maskawaih membagi keadilan dalam tiga katagori yaitu: Alamiyah, konvensional dan Keadilan Ilahi, Katagori ini, tentunya tidak lepas dari Aristoteles.

Menurut Ibnu Maskawaih, Keadilan Ilahi eksis dalam sesuatu yang eksis secara metafisik dan abadi. Perbedaan antara keadilan Ilahi dan keadilan Alamiyah adalah bahwa Keadilan Ilahi eksis dalam sesuatu selain materi, sedangkan keadilan Alamiyah tidak memiliki eksistensi lain kecuali dalam materi. Keadilan Ilahi merupakan suatu hubungan spiritual antara manusia dan Allah yang melebihi hubungan fisik antara manusia dengan alam atau manusia dengan manusia. Menurut Ibnu Maskawaih, orang-orang yang benar-benar adil adalah orang yang menyelaraskan seluruh indera, aktivitas-aktivitas dan keadaannya dengan tidak berlebihan dari yang lainnya. Jadi intinya menurut Ibnu Maskawaih, keadilan merupakan Keadilan Ilahi di mana Allah telah memberi beberapa kebaikan kepada manusia, maka manusipun dituntut untuk memenuhi beberapa kewajiban yang terdapat dalam syari'at.

Konsep al-Ghazali tentang keadilan sepertinya sebagai suatu kombinasi dari gagasan rasional dan revelasional (wahyu). Jadi keadilan merupakan suatu pernyataan dari kehendak Allah dan terwujud dalam syari'at. Dalam hal ini syari'at memberikan beberapa parameter terhadap suatu hal yang secara moral ia adil atau tidak adil. Akal budi, yang dalam definisi al-Ghazali sebagai cahaya, adalah suatu saluran yang diilhamkannya Hikmah Ilahi pada manusia. Menurut ar-Razi, para filosof besar telah memberi contoh bagaimana mereka memperjuangkan standar keadilan, yang realisasinya berupa kebajikan-kebajikan tertinggi yang berupa: kesederhanaan, kasih sayang, kebajikan universal, usaha untuk mendapatkan kepentingan bagi semua orang. Bagi ar-Razi, keadilan merupakan keadilan etis sebagai suatu pernyataan yang hanya berasal dari akal budi yang sama dengan kebajikan Allah atau kebajikan yang bersumber dari wahyu.

b. Kepastian Hukum

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu. Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁸

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁹

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

²⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 847

²⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010), h.59

- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.³⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³¹

c. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah. Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa tiga (3) nilai-nilai dasar yang dikemukakan di atas dikemukakan oleh Gustav Radbruch, dimana orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum. Sebagaimana yang menjadi tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif.

³⁰ Soeroso, *Ilmu Hukum*, (Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011), h. 102

³¹ Asikin zainal, *Tata Hukum Indonesia*, (Rajawali Press, Jakarta, 2012), h. 78

Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil.

Usaha mewujudkan pengayoman ini termasuk di dalamnya diantaranya adalah mewujudkan ketertiban dan keteraturan, mewujudkan kedamaian sejati, mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat, mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat.

Nilai dasar yang pertama, tentang keadilan, keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Radbruch menyatakan "*rechct ist wille zur gerechtigkeit*" (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan).

Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimunya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai.

Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan. keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.

Hubungannya dengan hal tersebut, maka Plato (428-348 SM) pernah menyatakan, bahwa negara ideal apabila didasarkan atas keadilan, dan keadilan baginya adalah keseimbangan dan harmoni. Harmoni di sini artinya warga hidup sejalan dan serasi dengan tujuan negara, di mana masing-masing warga negara menjalani hidup secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya masing-masing.

Nilai dasar yang kedua, tentang kemanfaatan hukum. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya

warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Salah seorang tokoh aliran utilitas yang paling radikal adalah Jeremy Bentham (1748-1832) yakni seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan atau kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai “utilitarianism” atau madzhab utilitis.

Prinsip utility tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya “Introduction to the Principles of Morals and Legislation” (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.

Aliran utilitas menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Nilai dasar yang ketiga, tentang kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

2. Middle Teori (Teori Masalah)

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak

kerusakan.³² Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, صلاح , يصلح , صلاحا artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.³³

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah* adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³⁴

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.³⁵

Dengan definisi tentang masalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Sumber asal dari metode masalah adalah diambil dari alQur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

- Q.S. Yunus : 57

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman (Q.S. Yunus : 57).

- Q.S. Yunus : 58

³² Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, hlm. 43

³³ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, hlm. 219.

³⁴ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, hlm. 123.

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 424.

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٥٨

Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan" (Q.S. Yunus : 58).

- Q.S. Al-Baqarah : 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٠

Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Baqarah : 220).

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode masalah adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi :

حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا عبدالرزاق . انبأنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الضرر والضرار³⁶.

Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah) .

Atas dasar al-Qur’an dan al-Sunnah di atas, maka menurut Syaikh Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa masalah fiqhiyyah hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu:

1. داء المفساد Artinya: Menolak segala yang rusak

³⁶ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz 2, Bairut: Dar al-Fikr, tt., hlm. 784.

2. جلب المصالح Arinya: Menarik segala yang bermasalah³⁷

Sementara itu Prof. Dr. Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan bahwa kaidah kully di atas, pada perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi beberapa kaidah pula, diantaranya adalah:

1. ان الضرر يزال
2. ان الضرر ال يزال بالضرر
3. وان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة
4. ان الضرر الخاص يحتمل لدفع الضرر العام
5. انه يرتكب اخف الضررين
6. ان الضرورات تبيح المحظورات
7. ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة
8. ان الحرج مرفوع
9. ان المشقة تجلب التيسير

Artinya :

- a) Sesungguhnya kemazdaratan itu harus dihilangkan
 - b) Sesungguhnya kemazdaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemazdaratan pula
 - c) Sesungguhnya menolak kemazdaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan
 - d) Sesungguhnya kemazdaratan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemazdaratan umum.
 - e) Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemazdaratan yang lebih ringan dari kedua kemazdaratan.
 - f) Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang Sesungguhnya hajat itu di tempatkan di tempat darurat Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan
 - g) Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan³⁸
- 1) Syarat-Syarat Masalah

³⁷ Jalaluddin al-Suyuti, Al-Asbah wa al-Nazdo'ir, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987, hlm. 31.

³⁸ Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 373.

Maslahah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan). Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.³⁹

Untuk menjaga kemurnian metode masalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (alQur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan

³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *h.*. 426

standar yang benar dalam menggunakan masalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

Adapun syarat masalah sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah :

1. Menurut Al-Syatibi

Masalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila :

- a) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c) Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.⁴⁰

sesuai firman Allah:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. (Q.S. Al-Hajj : 78).

⁴⁰ Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h. 115.

2. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- a. Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.
- b. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (alQur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.⁴¹

3. Menurut Al-Ghozali

Maslahah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. Masalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
- b. Masalah tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).
- c. Masalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.⁴²

4. Menurut Jumhurul Ulama

Menurut Jumhurul Ulama bahwa masalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Masalah tersebut haruslah "masalah yang haqiqi" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

⁴¹ Abdullah Wahab Khallaf, hl 125.

⁴² Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 24.

- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratatan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.⁴³

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa masalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratatan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

3. *Applicative Theory* (Teori Pertimbangan putusan Hakim)

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴⁴

⁴³ Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*25.

⁴⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta,

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴⁵

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁴⁶

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal

Pustaka Pelajar, 2004), h.140

⁴⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 141

⁴⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 142

24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁴⁷ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁴⁸

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.⁴⁹

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap

⁴⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 142

⁴⁸ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996),h.94

⁴⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, h. 95

peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.⁵⁰

Putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di PA, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Sehubungan dengan itu, dapat dikemukakan berbagi segi yang berkaitan dengan putusan.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.797

Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupu oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.⁵¹

Pembahasan mengenai asas yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 (dulu dalam Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman).⁵² Yaitu antara lain :

1) Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient judgement*). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan: Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, Hukum kebiasaan, Yurisprudensil, atau Doktrin hukum.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang disangkutkan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tertulis maupun yurisprudensil atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala cara alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.⁵³

Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai

⁵¹ Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta , 2004), h 105

⁵² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h.797

⁵³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h.789

penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat.

2) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua, digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang.⁵⁴

3) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Asas lain, digariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupu petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*ilegal*) meskipun dilakukan dengan iktikad baik.⁵⁵

Dari segi metodologi, secara sederhana para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut :⁵⁶

- a. Perumusan masalah atau pokok sengketa dari suatu perkara dapat disimpulkan dari informasi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, yang termuat dalam gugatannya dan jawaban Tergugat, replik dan

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h.800

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h.802

⁵⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet Ke 4. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 285


duplik. Dari persidangan tahap jawab-menjawab inilah hakim yang memeriksa perkara tersebut memperoleh kepastian tentang peristiwa konkrit yang disengketakan oleh para pihak. Peristiwa yang disengketakan inilah yang merupakan pokok masalah dalam suatu perkara.

- b. Pengumpulan data dalam proses pembuktian, setelah hakim merumuskan pokok masalahnya, kemudian hakim menentukan siapa yang dibebani pembuktian untuk pertama kali. Dari pembuktian ini, hakim akan mendapatkan data untuk diolah guna menemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang dianggap salah (dikonstatir). Data berupa fakta yang dinyatakan oleh alat-alat bukti dan sudah diuji kebenarannya.
- c. Analisa data untuk menemukan fakta, data yang telah diolah akan melahirkan fakta yang akan diproses lebih lanjut sehingga melahirkan suatu keputusan yang akurat dan benar.
- d. Penentuan hukum dan penerapannya, setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya hakim menemukan dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukum tidak hanya sekedar mencari Undang-Undang yang dapat diterapkan pada peristiwa yang konkrit, tetapi yang dicarikan hukumnya untuk diterapkan pada suatu peristiwa yang konkrit. Jika peristiwa konkrit itu telah ditemukan hukumnya maka langsung menerapkan hukum tersebut, jika tidak ditemukan hukumnya maka hakim harus mengadakan interpretasi terhadap peraturan Perundang-Undangan tersebut. Sekiranya interpretasi tidak dapat dilakukannya maka ia harus mengadakan konstruksi hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dan.
- e. Pengambilan keputusan, para hakim yang menyidangkan suatu perkara hendaknya menuangkannya dalam bentuk tulisan yang disebut dengan putusan. Putusan tersebut merupakan suatu penulisan argumentatif dengan format yang telah ditentukan Undang-Undang. Dengan dibuat putusan tersebut diharapkan dapat menimbulkan keyakinan atas

kebenaran peristiwa hukum dan penerapan peraturan Perundang-Undangan secara tepat dalam perkara yang diadili tersebut.

Majlis hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat dan tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut di atas, maka dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 1.1
Kerangka Berfikir

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan pencarian terhadap penelitian yang ada ditemukan penelitian yang relevan dengan judul yang penulis kaji. Diantara judul yang dijadikan kajian dalam Penelitian adalah :

1. Penelitian Amran Suadi (2018) Hakim Mahkamah Agung RI, pada Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 7 No. 3 tahun 2018. *“Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan”*.

Hasil Penelitiannya adalah bahwa : Kewenangan Peradilan Agama banyak bersentuhan langsung dengan kepentingan perempuan dan anak, terutama dalam perkara perceraian dan pengasuhan anak. Peradilan Agama berwenang mengadili sengketa di bidang hukum keluarga dan hukum ekonomi Syariah. Perkara-perkara yang termasuk dalam hukum keluarga seperti perceraian, gugatan nafkah, hak asuh anak, nafkah anak, dan perkara-perkara yang merupakan akibat perceraian, banyak bersentuhan dengan hak-hak perempuan dan anak. Dalam penegakan hukum terkait hak-hak perempuan dan anak, Mahkamah Agung telah mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang menekankan lembaga peradilan lebih memerhatikan aspek perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam memutus perkara. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peradilan Agama, dalam hal ini telah mengambil peran dalam melindungi hak perempuan dan anak melalui beberapa regulasi dan putusan perkara. Peradilan Agama berupaya memaksimalkan pelaksanaan putusan dengan mengimplementasikan kaidah-kaidah hukum yang responsif sebagaimana dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sehingga putusan tersebut dapat dieksekusi dengan baik. Selain itu, perlu adanya sinergitas lintas instansi agar upaya melindungi hak-hak kaum perempuan dan anak dapat terwujud secara lebih signifikan.

2. Penelitian M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Judul Artikel : *“Perlindungan Hukum*

Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') di Pengadilan Agama Palembang”.

Hasil Penelitiannya adalah bahwa : Kasus gugat cerai di Pengadilan Agama Palembang menempati urutan teratas, sepanjang tahun 2009 (72%), 2010 (72%) dan 2011 (bulan Juni) sebanyak 70%. Penelitian ini menganalisis mengenai penyebab tingginya gugat cerai yang terjadi di Kota Palembang, bentuk perlindungan hukum serta faktor yang menjadi hambatan bagi pihak istri dalam mengajukan gugat cerai. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilengkapi dengan yuridis empiris, dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang. Berdasarkan hasil penelitian, penyebab tingginya kasus gugat cerai di Kota Palembang antara lain: faktor ekonomi; tidak ada tanggung jawab; usia muda dan tidak ada pekerjaan tetap; selingkuh dan poligami tidak sehat serta KDRT. Perlindungan hukum terhadap istri yang mengajukan gugat cerai, sebagaimana sistem hukum Indonesia sudah mengatur persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum dan hak memperoleh keadilan. Hambatan pihak istri mengajukan gugat cerai antara lain: faktor budaya, ketergantungan ekonomi, pengetahuan yang minim, perspektif hakim yang bias dan cenderung menyalahkan pihak perempuan, proses sidang yang lama dan biaya yang harus dibayar, harga diri dalam kehidupan masyarakat, serta hak-hak perempuan yang tidak mudah dieksekusi.

3. Penelitian Ibrahim AR dan Nasrullah. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017.

Hasil Penelitiannya adalah bahwa : Dalam proses pemeriksaan perkara terlebih dalam memberikan putusan, seorang hakim tidak boleh memberikan putusan lebih dari yang dituntut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Namun seorang hakim mempunyai hak *ex officio*, yaitu hak yang dimiliki hakim karena jabatannya dengan tujuan untuk melindungi hak-hak mantan istri ketika terjadi cerai talak. Sehingga dari sinilah muncul problem bagaimana penggunaan hak *ex officio* dan halangan bagi hakim dalam menggunakan hak *ex officio* serta perspektif dalam hukum Islam terhadap penggunaan hak *ex officio*

hakim dalam perkara cerai talak sebagai perlindungan hak-hak mantan istri yang dicerai. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan dipadukan dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang digunakan sebagai data primer dan dokumentasi yang digunakan sebagai data sekunder, serta menggunakan metode deskriptif analisis untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan hak *ex officio* pada saat dimana pihak Termohon tidak mengajukan gugat rekonsidial dalam persidangan mengenai hak-haknya pasca perceraian. Namun, hak *ex officio* tersebut tidak dapat digunakan hakim apabila istri merelakan untuk tidak diberikannya hak-hak tersebut, istri dalam keadaan qabla ad-dukhul, istri dinyatakan nusyuz oleh hakim, dan suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut. Selanjutnya hak *ex officio* yang diterapkan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah didasarkan pada konsep keadilan dan kemaslahatan, karena tujuan disyariatkannya ajaran Islam ialah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rogaiyah. Pengadilan Agama Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

Hasil penelitian ini adalah keadilan harus ditegakkan. Tujuan hukum sejatinya adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Karena hukum lahir dari ketentuan yang hidup dalam masyarakat, maka hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya terobosan hukum untuk menggapai kemaslahatan demi tegaknya keadilan. Bagi hakim, yang menjadi dilema terkadang adalah pertentangan antara sisi keadilan dan sisi kepastian hukum. Hakim melalui penerapan penemuan hukum, berupaya mengedepankan keadilan dengan memutuskan suatu perkara menyisihkan dari apa yang telah ditentukan undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai penemuan hukum oleh hakim dalam kewenangannya untuk memutus suatu perkara di luar dari apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Masalah yang dianalisis adalah mengenai penerapan *contra legem* dalam putusan kasasi Mahkamah Agung yang memberikan hak waris melalui wasiat

wajibah pada ahli waris non muslim dan pemberian hak hadhanah untuk ayah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim yang bersifat contra legem sejatinya adalah upaya hakim melalui penemuan hukum untuk mengkontekstualisasikan hukum itu sendiri demi mewujudkan keadilan.

5. Aden Rosadi, 2012, "*Nazhariyyat al-tanzhīmi al-qadhāi (teori dan sistem pembentukan hukum peradilan agama) dan transformasinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia*", Disertasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) latar belakang yang menyebabkan terjadinya perubahan peraturan perundangundangan tentang Peradilan Agama sejak tahun 1989 s.d 2009; (2) hubungan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik secara vertikal maupun horizontal; (3) Perubahan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama yang terjadi pada tahun 2009; dan (4) Rumusan Nazhariyyat al-Tanzhīmi al-Qadhāi dalam tata hukum di Indonesia. Dari hasil penelitiannya penelliti merumuskan kesimpulan sebagai berikut : (1) Perubahan nazhariyyat al-tanzhīmi al-qadhāi dilatarbelakangi oleh faktor filosofis, yuridis, sosiologis, dan politis; Perubahan undang-undang tentang Peradilan Agama pada tahun 2009 disebabkan oleh perubahan iklim politik secara nasional melalui reformasi yang bergulir sejak tahun 1998. (2) Implementasi nazhāriyyat al-tanzhīmi al-qadhāi dalam Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama diarahkan pada aspek substansi, struktur, dan kultur hukum Peradilan Agama; (3) Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama memiliki keserasian dan keselarasan, baik vertical (undang-undang yang lebih tinggi) maupun horizontal (undang-undang yang sejajar).

Penelitian dalam disertasi penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, fokus penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisis secara mendalam prinsip kemaslahatan dan keadilan hakim Peradilan Agama dan peranannya dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak melalui putusan yang lebih memberikan kepedulian terhadap mereka, serta sejauh mana putusan-putusan tersebut dapat

direalisasikan sehingga benar-benar dapat memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari akibat perceraian.

H. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Metode analisis isi merupakan suatu langkah yang ditempuh untuk memperoleh keterangan dari isi dari teks yang disampaikan dalam bentuk lambang. Pendekatan analisis isi ini dapat digunakan semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, berita televisi maupun dokumen bentuk lain.

2. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis mengambil jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata dan tindakan. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Data penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya diberlakukan ke populasi, tetapi ditransfer ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi narasumber, partisipan, informan, dalam penelitian. Sampel penelitian dalam penelitian kualitatif juga tidak disebut sampel statistik, tetapi sampel teoretis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.

Dalam penelitian ini jenis data yang diperlukan diambil dari pertanyaan penelitian/tujuan yaitu tentang dasar dan pertimbangan hakim dalam putusan

perkara perceraian di Pengadilan Agama wilayah PTA Jawa Barat, akibat hukum dari pertimbangan hakim dalam putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama wilayah PTA Jawa Barat, konsep keadilan, kepastian dan kemaslahatan hukum dalam putusan perkara perceraian di pengadilan agama pada wilayah PTA Jawa Barat, dan implementasi keadilan, kepastian dan kemaslahatan hukum dalam putusan perkara perceraian di pengadilan agama pada PTA Jawa Barat.

2. Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan sumber data untuk menggali informasi tentang data-data yang berkaitan dengan objek kajian yang diteliti. Adapun data-data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah : Dokumen Putusan PA Karawang, Bekasi, Majalengka dan Bandung, Para Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Karawang, Bekasi, Majalengka dan Bandung, dan para pihak yang terkait dalam putusan yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah Buku-buku referensi (*referensi books*) yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, ensiklopedi, kitab-kitab fiqh, perundang-undangan yang terkait seperti UU No. 1 Tahun 1974, KHI, UU No. 7 Th 1989 dan kedua amandemennya, website-website yang diperlukan, Artikel dalam Jurnal dan Majalah, dalam hal ini jurnal dan majalah yang berkaitan dengan dunia peradilan, seperti; Mimbar Hukum, Pustaka Peradilan, Varia Peradilan, dan juga dalam bentuk publikasi surat kabar yang didapat di internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat dibutuhkan teknik pengumpulan data yang tepat, untuk keperluan tersebut digunakan dua metode yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Uraiannya sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yang sifatnya teoritis dan berhubungan dengan bidang- bidang yang sedang diteliti, seperti buku-buku, majalah, dokumen dan berbagai literatur

lainnya. Penelaahan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah. Menurut Singarimbun manfaat yang dapat diperoleh dari penelusuran kepustakaan ialah :

- a) Menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah dikemukakan oleh ahli terdahulu;
- b) Mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti;
- c) Memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih;
- d) Memanfaatkan data sekunder;
- e) Menghindari duplikasi penelitian.⁵⁷

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung ke tempat penelitian untuk keperluan tersebut digunakan tiga metode yakni observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penjelasan ketiga metode tersebut adalah sebagai berikut :

a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewed*) yang memberi jawaban atas pertanyaan.⁵⁸ Susan Stainback mengemukakan bahwa dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.⁵⁹

Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur (*semistructured interview*). Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

⁵⁷ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1999), h. 70.

⁵⁸ Lexy. J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 135

⁵⁹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, 318

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide- idenya.

Wawancara ditujukan pertama kalinya kepada Hakim Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, tujuannya untuk mendapatkan data tentang penanganan proses cerai gugat, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat serta faktor penyebab meningkatnya cerai gugat di Pengadilan Agama yang ada di wilayah PTA Jawa Barat. Alasan ditunjuknya Hakim Pengadilan Agama Pengadilan Agama Jawa Barat dan para pihak sebagai informan, berdasarkan teknik *purposive sampling* bahwa informan dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan sehingga memudahkan peneliti untuk menjajajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, serta data yang relevan. Dokumentasi digunakan bertujuan untuk melengkapi data yang bersumber bukan dari manusia yang dapat mengecek kesesuaian data secara triangulasi. Data dokumentasi yang akan dikumpulkan berkaitan dengan sejarah dan profil Pengadilan Agama di wilayah PTA Jawa Barat dan salinan keputusan cerai gugat Pengadilan Agama khususnya salinan keputusan para pelaku cerai gugat yang dijadikan responden dalam penelitian.

4. Teknis Analisis Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah:⁶⁰

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas,

⁶⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 247-253.

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk melakukan penyajian data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

c. *Conclusion Drawing /Verification*

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

5. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada akhir semester genap tahun 2020. Adapun kegiatan ini diawali dengan tahap persiapan, studi pendahuluan sampai dengan pelaksanaan. Kemudian diolah dan dilaporkan dengan diarahkan oleh promotor sehingga dapat menyelesaikan dan bisa mengikuti sidang tepat waktu.